

"FUNGSI SEORANG KUASA DALAM HUKUM PERDATA BARAT"

Fir. 112/75
Sup
K'

STIMPI

UTSUK MELAKUKAPI SY DIP-SYAHAT GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM JURUSAN ILMIPENDIDIKAN PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA



Oleh:

SUPRIHADI
No.pokok : 5912

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ISI DOKU

RAGA PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	1
D A D I : PENDIDIKAN KUASA	3
D A D II : A. PERJALANAN PEMERINTAH KUASA	0
B. KACAU DAN DILAKUKKAN PEMERINTAH KUASA	17
C. TEGASNYA KUASA	26
D A B III : A. HEDUNGAN KURSI ANTARA PEMERINTAH KUASA (LAWOLWER) DENGAN SI KUASA	30
B. HEDUNGAD KURSI ANTARA SI KUASA DENGAN PIHAK KELTICA	30
D A D IV : FUNGSI SEORANG KUASA DALAM HUKUM PERDATA - DIBAT	46
D A D V : ILMANINGNYA KUASA	52
D A D VI : KEGEMPULAN DAN SIRAH-BERAD	59
JUMLAH DAFTAR	61

KATA PENGANTAR

Dengan pertenan serta rakhmat-karunia Tuhan Yang Maha Esa akhirnya tersalesailan juga tugas penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pemilihan judul "Fungsi seorang kuasa dalam hukum perdata Barat" ini adalah disebabkan mengingat betapa pentingnya peranan dari seorang kuasa dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. J. Hardjawidjaja, S.H yang atas saran batinulah maka penulis berkototayan memilih judul di atas.


Juga kepada Bapak I. Soetjojo Prasirohamidjojo, S.H yang dengan keikhlasan dan kecungguhan hati telah memberikan bimbingan dan pengajaran dalam mempelajari hukum perdata Barat. Juga kepada para dosen dan coisten serta para staf pengajar dan karyawan-karyawati di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini penulis menggunakan untuk menyampaikan penghargaan, hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya, cedalem-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu penulis yang telah banyak berkorban baik moral maupun materiil demi selesainya studi penulis.

Pemulis mengakui, bahwa tulisan pemulis ini tidak lu-
pat dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan.
Oleh sebab itu pemulis mohon maaf atas ketidakbenaran tersebut.

Surabaya, 28 Oktober 1974.

Pemulis,



P E N D A P U L U A N

Di dalam kehidupan masyarakat manusia di zaman modern ini, banyak sekali kita jumpai ancaman percoalan atau kropottingan. Keadaan ragam tentang kebutuhan hidup manusia ini menyebabkan bahwa seseorang itu dalam kehidupannya sehari-hari tidak jarang menghadapi beberapa ancaman percoalan atau kropottingan yang berbeda-beda, yang mana ketemuannya itu harus ia selesaikan, bahkan pula kadang-kadang membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Mungkin pula halus ia selesaikan secara bersama-sama. Dalam hal yang sedemikian ini dapat diresekutui antara kesukaran-kesukaran dalam menyelesaikan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu malah menyadari dalam dirinya memerlukan pertolongan orang lain untuk membantu menyelesaikan urusan-urusannya. Untuk ini pula orang lain tersebut dirintis kesanggupannya dan bahkan kecakapannya untuk hal itu. Muncullah berbagai cara untuk meminta pertolongan atau bantuan orang lain.

Kenyataan hidup sehari-hari itu kiranya mendapatkan perlindungan yang besar dari perbuatan Undang-undang. Kondisi salah satu bentuk undang-undang lalu diaturnya cara-cara yang demikian ini. Salah satu cara yang sering dipergunakan dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari dinamakan "penyerahan bukti".

Pemberian kuasa ini menurut sejurnanya adalah dari Jeanne Remond. Dalam hukum Remond (*Hommerecht*) hal ini di kenal sebagai pemberian mandat. Menurut Vollmer¹⁾ pendiriannya hukum Remond adalah bahwa pemerintah dan pelaksanaan perintah harus dianggap sebagai jasa seorang sahabat.

Telah kita ketahui, bahwa hukum perdamaian kita mengakui eses konsideransi dari Nederland. Coba karena itu hukum perdamaian Nederland yang dioper lezin disebut hukum perdamaian Barat. Dan tentang pemberian kuasa ini diatur dalam kitab undang-undang hukum perdamaian Barat (disingkat K) di Culm XVI, Bab XVI, yang berjudul "tentang pemberian kuasa".

Pada umumnya perjanjian pemberian kuasa ini, adalah merupakan balikpapan atau didampingi dengan perjanjian lain yang tisbal dari perjanjian yang ada diantara para pihak. faktor pemberian kuasa secara final berada pada perjanjian berjasa, ungkapnya seorang buruh tolak yang sedang bertugas untuk perjanjian jual-beli dengan para longganan dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapatlah sedikit dibayangkan betapa pentingnya peranan dari seorang kuasa itu.

1) Vollmer, *Verbindelingsrecht*, halaman 681, 819.

B A D IPENGERTIAN KUASA

Kuasa, menurut arti bahasanya ada sejumlah banyak arti) :

1. kemampuan atau kecakapan untuk berbuat sesuatu;
2. kewenangan atas sesuatu atau menentukan (memerintah, memaklumi, mengurus dan sebagainya) sesuatu;
3. orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (memaklumi, memerintah dan sebagainya);
4. cipta, canggih, kuat;
5. penulis, (penisi kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seorang karena jabatannya.

Karena banyaknya arti tersebut, maka adalah perlu untuk penulisan terangkan arti kuasa yang penulisan makalah. Hal ini penting demi untuk tidak menimbulkan adanya kerugian.

Menurut pasal 1792 UU pemberian kuasa dicabutkan dengan suatu perjanjian, dimana seorang pemberi kuasa dengan berikan kuasa kepada seorang kuasa (kuasa nama dituliskan baik olehnya) untuk melakukan hal tersebut atas urusan untuk si pemberi kuasa dan juga atas nam pemberi kuasa.

Dari kata pasal 1792 UU tersebut, dapatlah disimpulkan, namun dalam bahasa Indonesia, yakni : 672.

pulsa, bahwa kuasa dici ini berarti kebenangan atas sesuatu atau untuk melakukan hal sesuatu yang diberikan oleh si-pemberi kuasa kepada si kuasa untuk dan atas nama si pemberi kuasa.

Akhir tetapi kuasa dici ini juga mencakup kompetensi atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu itu. Sebab tanpa kompetensi atau kesanggupan, maka kebenangan yang diberikan kepada si kuasa tak dapat ditunaikan atau dilaksanakan, atau kalau telah dijalankan akan memberikan hasil yang kurang memuaskan.

Dua dici ini pun berarti kebenangan disertai pula kompetensi dan kesanggupan untuk berbuat hal sesuatu yang berupa tindakan hukum.

Menurut Poerwadarminta dikes, orang yang diberi kebenangan untuk mengurus, membantu dan sebagainya hal sesuatu itu disebut juga "kuasa". Selanjutnya bila kebenangan itu diterim oleh si kuasa dan dilaksanakan, maka hal itu lalu menjadi beban bagiya, yang harus ia pertanggung-jawabkan kepada yang memberinya. Itu adalah kerana itu adalah tepat sebaik pembantuan undang-undang menyebutkan perbedaan kuasa dengan istilah yang malinya dalam bahasa belanda "lastgiving".

Pasal 1792 DU menyebutkan hal sesuatu/urusan (casus), apakah yang dimaksudkan dengan itu ?

Hal sesuatu itu ialahnya diartikan dengan "perbu-

utan kuasa/rechtshandeling".¹⁾²⁾³⁾

Dalam pasal 1792 E.U terdapat pula kata "atas nama". Kata atas nama diartikan, bahwa pihak yang diberi kuasa dengan tindak suatu perwakilan pihak yang memberi kuasa (vertegenvoordiging). Soal pemberian kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal yang tidak selalu berada bersama-sama pada satu perhubungan hukum.

Kata atas nama yang tercantum dalam pasal 1792 E.U menimbulkan perdebatan panas. Menurut Virjono Prodjodikoro, ada dua pendapat yang berbeda, yaitu :⁴⁾

1. Pendapat yang berpegang teguh pada adanya kata-kata "atas nama" tersebut, artinya bahwa yang dimaksud/dinamakan oleh E.U pemberian kuasa (lastgoving) itu adalah pemberian kuasa yang disertai perwakilan.
2. Pendapat yang menganggap salah-salah kata "atas nama" itu tidak tertuang dalam pasal 1792 U. dan menganggap, bahwa yang dimaksudkan E.U adalah pemberian kuasa pada umumnya, jadi bisa berupa pemberian kuasa yang disertai perwakilan dan juga apabila pemberian kuasa yang tidak disertai perwakilan.

Perwakilan berarti, bahwa dalam hubungan antara si kuasa (lastholder) dengan orang ketiga, yang dilakukannya

1) Vollmar, Verbindingsrecht, halaman 881.

2) Virjono Prodjodikoro, Hukum perdama tentang percontohan percontohan tertentu, halaman 134.

3) Sirtodiningrat, Ichticas hukum perdama dan hukum dagang, halaman 103.

4) Virjono Prodjodikoro, Ibid, halaman 134.

si imusa terobut melainkan orang yang dimakili, yaitu si pemberi kuasa (lastcover). Perwakilan ini tidak ada sebab ia cikasa bertindak terhadap orang ketiga itu seolah-olah untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, jadi seolah-olah tidak ada orang lain yang menyuruhnya.

Oleh Tirtodiningrat dikatakan, perbuatan dari cikasa adalah "atas nama" dan karena itu ada dua kemungkinan:¹⁾

1. Si penerima kuasa tidak menyebut nama si pemberi kuasa dan hanya si penerima kuasa sendiri yang dilakuk, fihak ketiga tidak perlu menghiraukan si pemberi kuasa yang hanya terikat pada si penerima kuasa.
2. Si penerima kuasa mempermaklumkan nama dari si pemberi kuasa, dialek yang berkepentingan dalam perbuatan hukum itu. Dengan demikian si penerima kuasa menghubungkan si pemberi kuasa dengan fihak ketiga atas dasar kuasa yang diberikan kepadaanya, dan karena itu kalau tidak melampui batas kuasanya, si penerima kuasa menjadi wakil. Seduan ini berhubungan, bahwa semua hal-hal yang dibuat oleh si wakil berlaku sebagai perbuatan dari si pemberi kuasa sendiri.

Dua ini berarti pula, kuasa tanpa perwakilan mengandung hanya hubungan intern antara si pemberi kuasa dengan si kuasa, dan dikatakan sebagai perwakilan tidak longgar.

¹⁾ Tirtodiningrat, Ichhtiar hukum perdamaian dan hukum dagang, halaman 103.

Sejauh perwakilan mengenai hubungan extern antara ai perberi kuasa dengan seorang ketiga, sebab itu pemberian kuasa dengan perwakilan dikatakan sebagai perwakilan langsung.

Contoh dalam dunia perniagahan dari perwakilan tak langsung adalah Komisioner. Sedang dari perwakilan langsung adalah Pakolar.

Tirtodiningrat berpendapat selanjutnya¹⁾ bahwa pemberian kuasa meliputi pula perwakilan tidak langsung. Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa pemberian kuasa meliputi perwakilan langsung dan tidak langsung.²⁾


- 
- 1) Tirtodiningrat, Ichtisar hukum perdamaian dan hukum dagang, halaman 103.
 2) Wirjono Prodjodikoro, Hukum perdamaian tentang percutujuan-percutujuan tertentu, halaman 134.

BAB IXA. PERJANJIAN HAK KUASA

Kemirut pasal 1319 B. semua perjanjian yang menggunakan khusus, wajib yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk kepada peraturan-peraturan umum yang tertuang dalam Bab I dan Bab II Buku III B.U. Perjanjian yang menggunakan nama khusus (*abnominis contracten*) adalah semua perjanjian yang disebut dan diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III B.U, serta beberapa perjanjian yang diobut dan diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang (disingkat KUD). Untuk perjanjian jual-beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perjanjian yang tidak bernama (*abnominis contracten*) adalah semua perjanjian yang tidak diobut dan diatur secara khusus dalam B.U namun dalam KUD. Sepakipun suatu perjanjian di dalam kehidupan sehari-hari telah dikenal dengan suatu nama tertentu, seperti indeks, kurkoop, fiduciare ejercitio overdracht dan lain-lain, tetapi oleh karena tidak disebut dan diatur dalam B.U namun dalam KUD, maka perjanjian-perjanjian itu dianggap tak bernama.

Perjanjian pemberian kuasa termasuk dalam perjanjian bernama sebab diatur secara khusus dalam Bab XVI Buku III B.U.



Bahwa B. kita mengenut cistic terbuta dalam perjanjiannya. Artinya ialah hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bernama apa saja, asal tidak menggaru ketertiban umum dan kecukilam. Para pihak yang mengadakan perjanjian perberikan kuasa denikian pula diberi kebebasan seluas-luasnya. Pasal-pasal dari hukum perjanjian yang merupakan hukum pelengkap, yang berarti pasal-pasal itu boleh dicingkirkan manakala dikendalikan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri soalnya, maka diartikan mereka mengetahui soal itu akan tunduk kepada undang-undang. Selanjutnya dapat diterangkan, cistic terbuta mengandung atas kebebasan membuat perjanjian, dalam B.. dapat disimpulkan dari pasal 1330 ayat 1 yang berbunyi : " semua perjanjian dibuat secara sah berlatuh sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Soeberti¹⁾ dengan memahami perkataan "sema", maka dari pasal tersebut dapat kita baca secara poin-poin kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (cuma tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka

¹⁾ Soeberti, Hukum Perjanjian, halaman 18.

yang membuatnya seperti undang-undang. Dengan kata lain dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Jadi kalau kita membuat perjanjian ini maka isi kuasa itu dapat berupa apa saja, dan pasal-pasal perjanjian ini hanya akan berlaku (yang poleng-kop) apabila dan sekalipun kita tidak menjadikannya aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita miliki itu.

Sekarang apa syarat-syarat dari perjanjian pemberian kuasa itu? Gile karena syarat itu tidak diatur tercendiri, maka berlakunya pula lah ketentuan umum dari hukum perjanjian. Syarat-syaratnya diatur dalam pasal 1320 BC yang menentukan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

1. kata sepakat antara setiap yang mengikatkan diri;
2. keadaan sahnya suatu perjanjian;
3. suatu hal yang dapat ditentukan;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat subyektif, sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif.

Sekarang akan kita tinjau syarat-syarat ini satu persatu :

1. Sebagaimana kata sepakat antara para subjek itu, berarti bahwa setiap yang mengikatkan perjanjian harus bersepakat dengan hal-hal yang menjadi pokok perjanjian yang mereka ciptakan. Apa yang menjadi kehendak yang satu adalah juga -

menjadi kebutuhan pihak lainnya pula.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, ketujuhan yang dikenal oleh si pemberi kuasa harus diterima di kuasa, jika harus ada kata cepakat atau peroccumian pendapat antara si pemberi kuasa dan si kuasa tentang apa yang harus dikusakan. Jika si kuasa tidak menyetujui dan menolak kuasa yang dibuatkan kepadanya ini berarti bahwa tidak terdapat kesepakatan antara mereka itu. Dua dengan demikian tidak menjadi pemberian kuasa. Kata cepakat ini penting sekali pernamanya, sebab dengan itu perjanjian sudah dilahirkan sejak dulu tercapainya cepakat. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudahlah sejika tercapai kata cepakat, dan tidaklah diperlukan sifatnya formalitas. Sehingga berarti sudah mengalami "ada batas batas" atau sudah mengalami sejaka tercapai kata cepakat. Inilah yang dimaksud dengan sifat konvensionalitas. Terbatas sifat konvensionalitas ini ada juga perkecualianya, yaitu diaina sini oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa kasus perjanjian, atas kesalahan batalnya perjanjian itu. Perjanjian untuk mana ditetapkan sifat formalitas tertentu itu dinamakan perjanjian formal.

2. Syarat kedua yang membuat sifat perikutan, ini berarti pihak yang membuat perjanjian itu harus setiap bertemu bertemu haluan. Pada kesannya setiap orang yang sudah diaina dan setiap diai waktunya adalah setiap bertemu bertemu

halam. Adapun narita yang tidak cakup untuk berbuat itu oleh pasal 1330 BC disebutkan :

- a. orang yang belum dewasa;
- b. orang yang ditaruh di bawah pengawas;

3. wanita dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umurnya sama orang yang oleh undang-undang dilarang berbuat perjanjian tertentu.

Seorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun dianggap tidak cakup berbuat halam, karena menurut BC seorang baru dianggap dewasa bila sudah genap berusia 21 tahun. Orang yang ditaruh di bawah pengawas adalah orang yang sudah dewasa, tetapi cakup berada dalam keadaan gugup, sakit otak, mata gelej, cekalipun meraka kedeng - kedeng masih mampu mempergunakan kebolehannya. Demikian pula orang yang menyusai sifat pemberas terhadap harta benda - nya.

Adalah wajar bila orang-orang yang membant perjanjian itu akan terikat oleh perjanjian itu, namunya cakup berawas untuk mengintyafi apa yang ia berbuat itu. Cakup sebuah itu seorang yang tidak sehat pikirannya tidak amananya mengintyafi tanggung jawab yang dibebankan padanya atau dari pertautannya akan dilakuk perjanjian. Orang yang berada di bawah pengawas menurut hukum tidak dapat berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Dan semua pertautan-

perbuatannya berada di bawah pengawasan pengampunya. In mempunyai keleluasaan yang sama dengan anak yang belum dewasa, dan selalu dimaklumi oleh wali pengampunya atau keraotnya.

Untuk wanita tertutup pasal 103 BW berlaku. Dikata-kata dalam pasal tersebut bahwa seorang istri dalam membantu suami perjajian, memerlukan bantuan atau pertemanan/izin cucinya. Jika tidak catatan seorang istri adalah sehubungan dengan sifat yang dicantum di Nederland dahulu yang menyatakan kepuasannya dalam keluarga kepada si suami (Maritale macht). Di Indonesia tentang hal ini masih ada perbedaan pendapat. Yang satu berpendapat bahwa si istri berwenang melakukan pertemuan bukan tanpa minta bantuan atau pertemanan suami terlebih dahulu, hal ini dilakukan berdasarkan atas adanya curat edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 6 Agustus 1963, menyatakan dan mengingat bahwa pasal 103 C dan pasal 110 BW tidak berlaku lagi. Sedang yang lain berpendapat pasal-pasal 103 dan 110 BW masih tetap berlaku oleh keratanya istri harus mendapat bantuan atau izin cucinya. Penulis setuju dengan Prof. R. Soebekti SH berpendapat, bahwa curat edaran Mahkamah Agung bukan suatu amanah, tetapi yang resmi merupakan amanah bukan adalah jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hukum atau pengejalan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Nasional atau putusan-putusan Mahkamah Agung memiliki yang tetap. Demikian, maka curat edaran Mahkamah

Agung tercbut hendaknya dianggap sebagai anjuran untuk menghindari jurisprudensi yang menganggap pasal-pasal yang disebutkan itu tidak berlaku lagi.¹⁾

Dalam pasal 1793 E. juga diatur, bahwa dan orang-orang yang masih belum dewasa dapat ditunjuk sebagai kuasa, tetapi pemberian kuasa tidak menyaii suatu tuntutan hukum terhadap orang-orang ini. Jelaslah bahwa pasal ini memberi perlindungan terhadap seorang istri dan anak-anak selain itu ada dalam arti pertanggungan jawab mereka tidak sebesar tanggung jawab kuasa dari orang yang dewasa.

3. Syarat ketiga menyebutkan "suatu hal yang dapat ditentukan artinya ialah apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, yaitu :

- a. Jenisnya harus dapat ditentukan,
- b. jumlahnya harus tertentu, tidak-tidaknya dapat ditentukan,
- c. dapat berupa baik barang yang sudah ada, maupun yang belum ada,
- d. bukan berupa benda-benda yang tidak ada dalam perdagangan atau yang dilengser oleh pemerintah.
- e. bukan berupa suatu warisan yang belum tertakih.

Syarat ketiga ini dalam hubungannya dengan pemberian kuasa, disini dapat diinterpretasi adalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang demi kepentingan si pemberi

1). Ratum, No. 1 Tahun Pertama 1974, halaman 52.

tuas itu, nianinya tuas untuk melaksanakan pengurusan terhadap harta benda/ekspresi tertentu dari si pemberi tuas. Noholnya harus ada obyek tertentu atau yang dapat ditentukan yang dicantumkan dalam perberian tuas.

4. Sebagaimana syarat ke empat atas yang terakhir adalah syarat "cuntu cebab yang halal". Sintu cebab yang halal atau secorloofdo ocevan ini yang dimintaikan adalah isi dari pada perjanjian tuas itu. Dikata sebagaimana suatu "motif" atau kesuatu alasan penggerak/pendorong untuk membuat suatu perjanjian tuas. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya halam tidak menghiraukan suatu motif. Sebuah contoh dapat diberikan sebagai berikut : A ingin membeli sebuah sepeda. Ketudian ia membeli sepeda di Toko B. Jadi A alasan membeli sepeda itu adalah untuk ia menggunakan sebab hal tersebut menguntungkan keadaan para lainnya, karena ia bekerja sebagai sopir bus. Alasan A ini tidak penting, yang penting adalah isinya perjanjian jual beli antara A dan toko B. Isinya bahwa A menghindari hak milik atas sepeda, sebenarnya toko B sebagai penjual menghindari ejekan yang, dan kerena jumlah yang itulah untuk toko B bercederai menyebabkan hak milik atas sepedanya kepada A.

Dalam perjanjian perberian tuas, tuas yang dibariskan itu harus mencantumkan syarat ke empat ini, yaitu sebab yang halal. Ini berarti bahwa tuas yang dibariskan itu tidak bolih bertentangan dengan undang-undang

atau kecukilon. Contoh sederhana : seorang X memberi pesanan buku, memberikan buku kepada Y untuk diolahkan perbaikan perbaikan di toko atau Z. Jelaslah buku untuk yg pesan ini bertemuannya dengan undang-undang dan kecukilon. Maka buku ini tidak ada. Alasannya X memberi perintah bertanggung jawab atasnya atas perbuatan dari Y atau buku.

Seperti dikutatih di atas bahwa syarat perjanjian itu dikategorikan dalam syarat subjektif dan obyektif. Bila salah satu atau kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka hal ini dapat mengakibatkan perjanjian itu batal. Berikut Sooberti¹⁾ bila syarat subjektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidaklah batal dengan sendirinya, melainkan perjanjian buku itu dapat dibatalkan/diminta oleh pihaknya oleh salah satu pihak yang dirugikan (VANDER 2017). Pembatalannya dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri atau lewat penuntutan di Pengadilan.

Dalam hal syarat yang obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal sejak awal (MISTIG). Ini berarti bahwa perjanjian buku itu oleh undang-undang sejak awal dianggap tidak pernah ada. Karenaanya tidak membalikkan perihatan antara para pihaknya. Sehingga bila salah satu pihak menuntut dipenuhinya perihatan yang ditentukan dari perjanjian perbaikan buku itu maka ia tidak mengayai dasar yang kuat, hingga tuntutannya ditolak oleh Pengadilan Y Sooberti. Bahkan perjanjian, belum

B. PEMBERIAN KUASA DALAM HUKUM PERDATA

Dalam bab ini akan permasih bahas terlebih dahulu tentang mengenai pemberian kuasa, beru kemudian dibahas tentang bentuknya pemberian kuasa.

MACAM PEMBERIAN KUASA

1. Pemberian Kuasa secara umum.

Bahwa pemberi kuasa dapat memberikan kekuasaannya kepada ciliksa untuk dan atas namanya dan dari kepentingan si pemberi kuasa melakukan segala sesuatu yang bertanggut dengan dirinya berta kelayakannya atau apapun juga dari si pemberi kuasa, tanpa batas-batas yang jelas tentang apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan si kuasa. Jadi pada gilirannya yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

Ciuh pasal 1795 B. bagian terakhir mengatakan, secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Selanjutnya pasal 1796 B. ayat 1, mengatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Terhadap perurusan ini si kuasa harus bertanggung jawab terhadap si pemberi kuasa; kalau si kuasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebagi nara mestinya, dan disebutkan tindakan-tindakan itu si pemberi kuasa menderita kerugian.

Dalam pemberian kuasa secara umum hal ini untuk co-

bali terjadi, dicebabkan batas-batas kewenangan dari cikucum curat luas dan tidak jelas. Hal itu nanti akan pemilah bahan dalam bab III A yang mengenai hubungan hukum antara si perberi kuasa dan si kuasa.

D1 dalam BU sendiri tidak diterangkan tentang pengertian dari kuasa umum itu. Tetapi dalam praktik scripsit kita jumpai adanya curat kuasa umum. Nahkamah Agung dalam curat edarannya pada tanggal 19 Januari 1959 No. 2/1959 memberikan patokan untuk curat kuasa umum itu. Adapun contoh curat kuasa umum yang diberikan Nahkamah Agung adalah sebagai berikut :

"Memberi kuasa kepada X untuk membantu A menghadap di semua sidang penredilan, mengadakan pertemuan, memajukan pertemuan banding, dan perintah kuasa dan sebagainya".

Desiksalah dari contoh di atas tadi, dapatlah kita lihat dan simpulkan bahwa adalah sangat mengejutkan bahwa batas wewenang dari X tersebut selaku kuasa dari A. Sebab dari contoh tersebut tidak diterangkan tentang hal apa yang akan dilakukan tersebut yaitu apakah perkara tersebut berupa perkara pidana ataukah perkara perdamaian. Selain itu juga perkara perdamaian apakah terangkut warisan ataukah jual-beli dan sebagainya. Ataukah il tersebut yang ditunjuk selaku tergantung utukah pengajuan, dan siapa pula ketumnya dan di pengambilan mana ia menghadap dan sebagainya. Maka

untuk menghindari hal-hal yang sangat keragu-raguan tersebut, maka Mahkamah Agung mengharapkan agar curat kuasa tersebut tidak diparbolahkan dan diketahui akan untuk diperbaiki oleh si pemberi kuasa.

Surat edaran Mahkamah Agung tersebut memang ditujukan untuk cipta periksa di mana pengadilan. Apakah hal itu dapat pula dipakai untuk hal-hal lainnya, seperti jual-beli, atau menyewa dan lain-lain hubungan hukum.

Sepanjang pengetahuan pemulis belum ada perkupat-pendapat diantara para sersama atau pemulis lain. Tetapi benar pemulis tidak ada salahnya bila pemulis menganggapkan pendirian bahwa untuk hal-hal seperti jual-beli dan sebagainya mungkin lebih baik, dari sifatnya cipta kepastian hukum untuk menciptakan periksa Mahkamah Agung tersebut. Lagi pula dengan menghilangkan adanya keragu-raguan sampai dimana seorang kuasa itu discrepsi kepengurusan sesuatu oleh si pemberi kuasa. Dengan demikian pula bila terjadi sengketa ini jika bukanlah periksa yang dipersangketakan itu dan juga periksa lainnya.

Kalau kita berpandangan tolak dari pemikiran si pemberi kuasa, maka apa yang menjadi kebutuhannya adalah agar kepentingan-kepentingannya itu dapat terlaksana, yang oleh sesuatu hal ia tidak melakukannya sendiri, maka ia wajibkan suatu kuasa kepada orang lain. Kalau kuasa yang diberikan berwifat ~~untuk~~ sebagai bertugas dan wajib-

nya menjadi kabur, keragu-raguan tentang hasil yang diharapkan akan timbul, yang kemungkinannya si kuasa menyalah gunakan kuasa yang diberikan itu.

Kuasa umum negara dibuka kemungkinannya oleh pasal-pasal 1795 dan 1796 BW yang mengetahui bahwa kuasa umum itu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa dan hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengrusakan saja.

Adapun pembatasan kuasa umum ada dalam ayat 2 pasal 1796 BW yang mengetahui¹⁾:

"Untuk menindahkan tanggungan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu perberian kuasa dengan kata-kata yang tegar. Suntu perberian kuasa dengan kata-kata yang tegar adalah berarti tegar-tegar menyebutkan kewenangan si kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

- Pembatasan lain yang dapat disebutkan disini ialah :
- a. menyuruh seorang untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dalam suatu perkara perdata (pasal 123 H.I.B);
 - b. menyuruh seorang bertindak sebagai wakil untuk mengangkat sumpah dalam suatu persidangan pengadilan (pasal 1945 D.);
 - c. menyuruh seorang untuk bertindak sebagai wakil pada waktu melengungkan perkawinan (pasal 79 BW);

¹⁾ Soebekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, halaman 395.

untuk itu harus dipergunakan cuaca khusus.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua penyelesaian dapat dikemas dalam suatu kuasa umum.

2. Pemberian kuasa secara khusus.

Pembuat undang-undang menentukan dalam pasal 1795 E.U tentang pemberian kuasa secara khusus. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih. Pasal 1795 E.U tersebut kalau dihubungkan dengan surat edaran Mabitman Agung No.2/1959 di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pemberian kuasa secara khusus tersebut yaitu cuaca pemberian kuasa yang dengan tegas-tegas menyebutkan untuk kepentingan apakah kuasa itu dibatasi serta sampai dimana batas-batas kerentanan si kuasa untuk memfasilitasi kepentingan si pemberi kuasa itu. Jadi obyek dan cubyick itu dapat diketahui dengan tegas dan jelas.

Pemberian kuasa yang oleh pembuat undang-undang secara tegas-tegas harus dilakukan dengan kuasa khusus, kiranya dapat perulisan cebutan sebagai di bawah ini :

1. sejauh pasal 1796 cebutku pembedaan dari pemberian kuasa umum, maka harus dibuktikan dengan kuasa khusus akan ketata tegar dicobut antara lain :
 - untuk memindah tanggungan benda-benda ;
 - untuk melotakkan hipotik atas benda-benda ;

- untuk membantu cipta perdebatan ;
 - untuk melakukan perdebatan yang lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang penilik.
2. Kuasa Ikhutuo untuk bertindak sebagai wakil dalam cipta perdebatan (pasal 79 S), di mana dalam kuasa tersebut harus dengan tegar menyebutkan siapa subjeknya (siapa calon trespolainya), apa obyeknya yang harus dilakukan oleh penilim kuasa dan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si kuasa.
 3. pemberian kuasa untuk mengacaukan tumpah di muka pengadilan/batin, oleh penulis undang-undang juga disuratkan penyebutan dengan tegar siapa subjeknya dan apa juga obyeknya, dengan kata lain bagaimana tumpah itu, dan siapa yang mengacaukan tumpah itu atas nama dan untuk si pembeli kuasa, harus dicantumkan dengan terang dan jelas dalam kuasanya itu (pasal 1945 S ayat 2).

Bermacam-macam telah penulis uraikan tentang macam pemberian kuasa.

PEMBERIAN PADA RUMAH MULIA.

Seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya maka perjanjian pemberian kuasa malah juga dibuat beratur. Hal ini di dalam UU telah dikatakan dalam pasal 17/3 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :¹⁾

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam cipta abto rumah, dalam cipta tulisan di bawah tangan, batik
I) Jacobti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, halaman 395.

dalam sepuak curat atau pun licen".

Jadi suatu kuasa dapat diberikan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk licen.

Dalam bentuk licen, miranya orang akan mengerti, bahwa kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa itu diucapkan dan dapat didengar oleh si kuasa. Dalam bentuk licen ini bila terjadi suatu masalah yang ditimbulkan dari pelaksanaan kuasa tersebut akan membawa lebih banyak kesulitannya dari pada keberadaannya/kemungkinannya. Hal ini menyebut bidang hukum pembuktian. Karena dalam proses perdata di ruang pengadilan untuk membuktikan akten keberadaan suatu kejadian/fakta yang diutamakan sebagai sarsa pembuktian adalah alat bukti tertulis. Dari sinilah akan kelihatan ketidaksamaan dari bentuk licen dari kuasa itu. Sebab untuk membuktikan apakah benar ada atau tidaknya pembelian kuasa, tentulah hakim perdata pertama kalianya akan menanyakan apakah ada curat-curat atau akte tertulis yang membuktikannya itu.

Kuasa dalam bentuk tertulis seperti diatur dalam pasal 1793 E. Ialah :

1. dalam suatu akta umum;
2. dalam suatu tulisan di bawah tangannya;
3. dalam sepuak curat.

Sedangkan bedalihnya dari kuasa secara licen adalah bentuk kuasa tertulis. Kuasa tertulis dalam banyak hal,

terutama coba/cpi alat bukti bisa osentru-waktu ada pertaru yang ditimbulkan dari pelaksanaan kuasa itu, adalah lebih menguntungkan, terutama bagi pihak-pihak yang karena pengingkarannya adanya kuasa menjadi dirugikan.

Alat bukti tertulis tetapi menggunakan tempat yang utama dalam proses perdata di pengadilan. Oleh karena pasal 1065 BW menetapkan urut-urutan alat-alat pembuktian sebagai berikut :

1. bukti tulisan,
2. bukti dengan cakoi-cakoi,
3. percanginan-percanginan,
4. perintisan,
5. sumpah.

Untuknya apa yang dimaksud dengan alat tulis itu ? Kira-kira dalam pasal 1793 B. itu yang dimaksudkan ialah alat cetak (printenische alko). Alas tentik¹⁾ ini ialah : suatu alat yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dibedepan pegawai wan yang berwenang untuk itu di tempat dimana alko itu dibuatnya.

Apa yang dimaksud dengan tulisan di bawah tangannya itu ? Kira-kira secara singkat dapat dikatakan suatu tulisan yang dibuat oleh para pihak sendiri tidak dilakukan pejabat wan. Sedangkan curat adalah curat-curat bicara, atau curat ketul atau seorang yang berurusan sifatnya, tujuannya oleh

1) Soeberti, Kitab Undang-undang Batum Perdata, halaman 469.

kotentum undang-undang dicamp cobagni curat.

Berikianlah dari ketua bentuk buaca di atas, untuk selanya kepastien hukum, maka bagi penulis, buaca yang tertulialah yang paling tepat dan baik. Karena akta lebih mudah mengadakan pembuktiannya bila ada perceliohan cobagni tu-anitu, dari pada dengan lisan yang sangat sulit pembuktianya. Khususnya untuk akta umum ini, semang, cari jelas jelas yang bagi pihak-pihaknya untuk dipergunakan cobagni alat bukti, cobong cifat akta ini oleh undang-undang diborri bukuan bukti yang sangat kuat, yang bagi yang menyatakan saja diharuskan membuktikan kepalauannya.-

3. PRIMARIA RIANGA

Kemirut atau hancurualitas, suatu perjanjian dilahirkan pada dasik/cant tercapainya sepakat/perestujuan antara kedua belah pihak mengenai hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

Maka dalam bidang pemberian kuasa ini, timbulnya kuasa itu adalah pada dasik tercapainya sepakat antara pemberi kuasa (lastgever) dan si kuasa (lasthebber), mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian (kuasa itu sendiri). Kata sepakat antara pemberi kuasa dan si kuasa ini berarti peresuasion lehendak dan peresuasion patuh antara kedua pihak tersebut. Kemirut Soebasti¹⁾ apa yang ditambahi oleh pihak yang lainnya, meskipun tidak sejurus tetapi secara bertimbang bulik kedua lehendak itu beremu atau sama lainnya. Mengen denikron maka untuk negosiasi apakah telah tiba suatu perjanjian pemberian kuasa dan bilangan perjanjian pemberian kuasa dilahirkan, harus dipastikan apakah apakah telah tercapai kata sepakat tersebut dan kapan tercapainya kata sepakat itu.


Tentang tiba/tahirnya suatu perjanjian pemberian kuasa kemirut ajarno-ajaran kuasa dalam hukum perjanjian ada dicobarkan berbagai-caranya, antara lain dicobarkan :

1) Soebasti, *Hukum Perjanjian*, halaman 31.

1. Ajaran yang mengatakan bahwa harus diperging teguh tentang adanya perselisihan kehendak antara si pemberi kuasa dan kuasa. Apabila ketua belah pihak bercelicah, tidak dapatlah dilahirkan suatu perjanjian pemberian kuasa itu. Dalam masyarakat kecil dan cederha kehidupannya sederi-hari dikhina ketua belah pihak itu berjunta atau berasi kondisi dan pembicaraan diadakan secara lisan, ukuran tersebut masih dapat dipakai. Nam tetapi dalam masyarakat modern seperti sekarang ini ukurannya tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak orang memiliki curat menyurat dan telegram dalam menyelesaikan urusan-urusannya dan sinyarat bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian pemberian kuasa dibersusahnya adanya perselisihan kehendak, terpaksa ditinggalkan, sebab curah saring terjadi, bahwa apa yang ditulis dalam surat, atau yang diberitahukan lewat telegram, karena suatu kesulahan, berlainan atau berbeda dari apa yang dibekandaki oleh orang yang menggunakan surat-surat atau telegram tadi. Berimbang kesulitan-kesulitan di atas timbul ajaran lainnya.
2. Ajaran ini memperhatikan apa yang dinyatakan. Yang termasuk bukan lagi kehendak, tetapi apa yang dinyatakan oleh seorang itu. Sebal pernyataan pemberian kuasa inilah yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk dibaca. Jadi apabila ada perselisihan antara apa yang diketahui si pemberi kuasa dan si kuasa dan apa yang dinyatakan o-

lch ol pemberi kuasa dan ol kuasa, maka pernyataan itu-lch yang menentukan. Sopanat yang diperlukan untuk nala birkam cuatu perjanjian pemberian kuasa dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh si-pemberi kuasa diterima oleh si kuasa. Dalam hal mencri-ta atau menangkap cuatu pernyataan ol pemberi kuasa di-perlukan adanya cuatu pengetahuan tentang istilah-isti-lah yang lcasin dipakai dalam cuatu kelangsungan, di cu-atu tepat dan cuatu waktu tertentu. Socobti¹⁾ berbo-singulan bahwa dapat dicapai cuatu norma,bahan yang dapat dipakai sebagai perbuatan ialah pernyataan yang co-potutnya dapat dianggap telah dilahirkan mahaud dari orang - yang berich tanggiktan dirinya.

3. Berapa cuatu perjanjian itu tampil pada detik tercapai-nya sesejelas, nala perjanjian pemberian kuasa itu lchir pada detik diterimanya cuatu penawaran (offer). Apa-bila si pemberi kuasa melahirkan cuatu penawaran dan kem-dian di penawar ini memilih caras bahan la menulis po-nawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian ? Apakah pada detik dilahirikannya caras acculah pada detik diterimanya caras laesa itu oleh ol pemberi kuasa? Menurut ajaran year, lcasin dicatat sekerang ini, cuatu per-janjian harus dianggap dilahirkan pada saat ditulis pihak yang teluhukan penawaran (offer) menulis jambon yang
- ¹⁾ Socobti, Buku Perjanjian, halaman 32.



teraktub dalam surat kuasa tersebut, sebab dotik itulah dapat dianggap sebagai dotik tirus/lebihnya cepakat tentang kuasa. Dalmakanya mungkin ia tidak membaca surat itu adalih atas tanggungannya sendiri. Ia dianggap membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sangat singkat-singkatnya, karena perjanjian pemberian kuasa sudah dilahirkan maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak coisin pencirian kuasa.

Berikutlah sedikit uraian tentang tirus/lebihnya kuasa yang diciptakan oleh pihak-pihak. Saat atau dotik lebihnya suatu perjanjian pemberian kuasa ini penting juga untuk diketahui dan ditetapkan, berhubungan adatkala nya terjadi suatu perubahan dari undang-undang atau peraturan yang menyengaruhi nasibnya perjanjian pemberian kuasa tersebut, misalkan saja mengenai pelaksanaan dari kuasa tersebut.-

BAB IIIA. KONSEP LEMAH ANTARA SI PEMBERI KUASA (LAMHAN) DAN SI KUASA (LAMHN).

Dari pemberian kuasa dapat tumbul tiga macam hubungan hukum, yaitu :

1. antara si pemberi kuasa dengan si kuasa;
2. antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga;
3. antara si kuasa dengan pihak ketiga.

Dari adanya hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan si kuasa maka yang terpenting adalah kerajiban-kerajiban si kuasa untuk melaksanakan perintah/beban yang diberikan kepadaanya dan diterima olehnya, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1600 D ayat 1 yang berbunyi :¹⁾

"silmanca diwajibkan, selain ia belum dibebaskan, melaksanakan knasannya, dan ia memanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang seharusnya dapat tumbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu".

Jadi kerajiban tersebut secara sifat kuasa tidak terbatas dalam hal-hal yang dicantumkan oleh pasal 1613 C. dan berikutnya.

Kerajiban dari si kuasa untuk melaksanakan perintah itu adalah sebagaimana pentingnya cehingnya pada saat undang-undang tersebut dalam ayat 2 pasal 1600 DU suatu urusan yang telah mulai dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal **IT Tercantum**, lihat Undang-Undang Hukum Perdata, halaman 395.

dunia, ia diajibkin menyalankan tugasnya selaku buasa, kalau dengan tidak menyalankannya itu diakibatkan suatu kerugian bagi orang lain juga. Namunya pasal 1813 UU mencantum jika pemberi buasa meninggal dunia maka pemberikan buasa berakhir, kecuali jika peninggalan bagi ahli waris dari si pemberi buasa akan berarti suatu kerugian maka ahli waris dapat memerlukan kembali pelaksanaan perintah tersebut.

Rumurut pasal 1801 UU cilmasa juga bertanggung jawab atas kelalaihan dalam menjalankan tugasnya, yaitu apabila ia kurang waspada seperti yang diharapkan dari posisinya. Pertanggungjawab ini dapat diperlakukan atau lebih terbatas seperti dalam ayat 2 pasal 1801 UU yang dibataskan bahwa tanggung jawab tersebut kelalaihan-kelalaihan bagi orang yang dengan cara-cara mencrima buasa adalah tidak ada jitu berada seperti yang dapat diminta dari orang yang untuk itu mencrima wajah.

Lebih lanjut pasal 1802 UU diajibkin aikusa untuk melanjutkan keadaan si pemberi buasa sebagaimana sesudah yang dilakukannya alihnya berhubungan dengan tugasnya selaku buasa. Ditegaskan pada di sini, bahwa ia juga harus memberikan jumlah-jumlah uang yang ia terima, tetapi yang akhirnya si pemberi buasa tidak berikan pencarinya. Selain maklum dari kecurigaan yang belakangan ini salah betara si buasa tidak boleh membayar kembali uang itu, maklumat harus menggaji po-

rintah dari si pemberi kuasa, maka sejurus Wirjono Prodjodikoro hal itu malah tidak praktis.¹⁾ Oleh karena itu nih carinya adalah bahwa seorang ketiga yang sejurus pembayaran kembali dari uang yang terlajur dibayarkan tetapi obrol tulunya tidak divajibkan, tidak dapat menegur si kuasa maupun lainnya dapat menegur si pemberi kuasa. Dilanjutkan oleh Wirjono lebih lanjut bahwa cabotulnya ini tidak perlu dikatakan, oleh karena sudah dengan sendirinya dapat disimpulkan dari sifat perwakilan yang membentuk suatu perhubungan langsung antara si pemberi kuasa dan seorang ketiga.

Selanjutnya dalam hubungannya antara siluman dengan si pemberi kuasa di dalam B. dicantumkan tentang adanya "cabotitasi". Cabotitasi ini malah buk si kuasa. Si kuasa diberi keleluasaan untuk menunjuk orang lain melakukan tugas yang dibebankan kepadaanya sebagai pengawal (overreaching officer).

Orang hampir tidak dapat menging kuasa yang dibutuh dengan tuju tempa komitmen di dalamnya buk cabotitasi tersebut (recht van cabotitatio). Kepada cabotitasi ini dia pun diajukan dua pertanyaan penting. Pertama ialah apakah wajib untuk itu dia jika hal connex itu tidak ditentukan dalam kuasa dari si pemberi kuasa dengan keterangan yang teks dan buku berintima kesiakannya dengan tanggung jawab satu sama lainnya. Apakah si kuasa selalu berfungsi

1) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang percausium percausium tertentu, halaman 133.

jawab akan tindakan-tindakan dan kelalaihan-kelalaihan dari pengantinnya, dan apakah ada hubungan dari si pengantin dengan si pemberi kuasa cewaka (lastgover).

Monya ada satu pasal, yaitu pasal 1803 B.W memberi penjelasan berkenaan dengan pertanggungjawab dari sifat-sifat. Secarut Vollmer¹⁾ pasal 1803 itu tidak lengkap peraturannya, tetapi suatu peraturan umum dari hak substitusi tidak pula diketemukan dalam undang-undang.

Dunyi pasal 1803 B.W. selanjutnya adalah sebagai berikut :²⁾

"si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai pengantinya dalam calonan dalam tugaskunya;

1. jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai pengantinya;
2. jika kekuasaan itu telah diberikan kepadaanya tanpa pernyataan secara tertentu sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak wajar;

si pemberi kuasa seharusnya dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai pengantinya untuk pernikahan berlangsung yang terjadi di luar wilayah Indonesia atau dilain pulau daripada yang ditunjuk tinggal si pemberi

1) Vollmer, Verbindlicheen en bewijzerdeel, halaman 505.

2) Soebatti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, halaman 596.

kuasa.

Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagi "si penggantinya".

Dari pasal 1003 KU Cacabut di atas dapatlah diuraikan sebagai berikut :

Dari ayat 1 nomer 1 yang secara negatif menentukan bahwa, apabila ia tidak diberi kuasa untuk menuntut orang lain itu maka ia bertanggung jawab atas segala kesalahan diri orang yang ditunjuk itu. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam pemberian kuasa tidak disebutkan perihal bolh menunjuk atau tidaknya orang lain itu, maka si kuasa dianggap bolh menunjuk orang lain, artinya menunjukkan orang lain itu tidak batol, hanya saja si kuasa bertanggung jawab atas segala kesalahan orang yang ditunjuk itu. Maka dalam pemberian kuasa dicantumkan orangnya tertentu yang bolh ditunjuk oleh si kuasa untuk melanjutkan tugasnya, dan ketundian si kuasa lalu menunjuk orang itu, maka adalah wajar, bahwa si kuasa lepas dari pertanggungan jawab. Namun hanya dicantumkan alasan hak substitusi saja, maka seharusnya pasal 1003 ayat 1 nomer 2 malah menjadi soal apakah penunjukan yang benar terjadi itu, sudah tepat ? Maka orang yang ditunjuk itu, ternyata tidak punya untuk selain nafak tuasannya, maka si kuasa bertanggung jawab perihal apa pun segala kesalahannya.

Kalau dalam pemberian kuasa itu dilarang penunjukan orang lain itu, maka penunjukan orang lain adalah merupakan suatu transaksi dengan akibat-akibatnya menurut peraturan umum tentang percutuan, dan lagi si pemberi kuasa sama sekali tidak terikat oleh perbuatan-perbuatan orang yang ditunjuk. Namun ¹⁾ Mirjono¹⁾ penunjukan orang lain ini juga dilarang, apabila sifat dari pemberian kuasa tertentu tidak menginkannya, seperti pasal 1603 R. yang ditentukan bagi percutuan perburuhan, yaitu bahwa seorang buruh diharuskan melakukan sendiri tugasnya.

Lebih lanjut ayat 2 pasal 1603 R. menuliskan, apabila si kuasa harus mengurus barang-barang milik si pemberi kuasa, yang berada di luar wilayah Indonesia, atau di luar pulau beda dari si kuasa, maka si kuasa dianggap dimuatkan juga untuk menunjuk orang lain guna mengurus barang-barang itu. Ayat ini berarti pula, bahwa si kuasa tidak boleh menunjuk orang lain untuk mengurus barang yang berada di pulau bedaannya selainkan bahwa ini diperbolehkan juga, tetapi si kuasa pun bertanggung jawab atas kesalahan orang yang ditunjuk itu.

Akibat dari substitusi ini malah, batas antara si kuasa dan orang yang ditunjuk itu, ada perjajinan pemberian kuasa baru. Dari sini tidak pertanyaan seperti telah dikatakan diatas, apakah ada pertanggung bukan lengkap ²⁾ **D. Mirjono Prodjodikoro, Pakem Perdata tentang percutuan percutuan tertentu, halaman 139.**

teror ai pemberi kuasa setuju dan orang yang ditunjuk itu. Jawabannya adalah : ada. Sebab ayat 3 dari pasal 1803 UU pertanahan, bahwa pemberi kuasa dapat langsung menugur orang yang ditunjuk itu tentang pelaksanaan tugasnya. Tampil pertanyaan baru : apakah sebaliknya orang yang ditunjuk itu juga dapat langsung menugur ai pemberi kuasa ?

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁾, tentang hal ini ada dua pendapat. Yang satu bilang ya dapat, oleh karena dalam peraturan langsung ini, bahwa orang yang ditunjuk itu tidak hanya mempunyai komajiben saja terhadap ai pemberi kuasa, melainkan juga hak. Pendapat yang lain menyatakan tidak, justru oleh karena tidak disebut dalam pasal tersebut. Pada hal ini Wirjono membelah pendapat yang kedua, dikatakan bahwa pendapat yang ketiga adalah lebih masukakn, oleh karena pada pokoknya tidak peraturan langsung mencantumkan ai pemberi kuasa dengan orang yang ditunjuk oleh ai kuasa.

Sekarang bagaimana komajiben-komajiben ai pemberi kuasa ini dalam hubungan hukum dengan ai kuasa.

Hal ini oleh D. dictur dalam pasal-pasal 1237 sampai dengan pasal 1812 UU.

Si pemberi kuasa ditunjuk berarti perintah-perintah yang dibuat oleh ai kuasa secara mutlak kebaikan yang ia telah berikan kepadaanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat sebaliknya, selain atau kecuali hal ini boleh mengikuti peraturan tertentu, halaman 140.

nyetujuinya secara tegas atau secara dian-dian.

Kemurut pasal 1803 D. ci pemberi kuasa harus mengantiki keperluan ci kuasa semua pembayaran-pembayaran di mana dan bincaya-bincaya yang ditetapkan oleh ci kuasa dalam melaksanakan tugasnya. Juga upahnya yang dijanjikan harus dibayar. Kewajiban-kewajiban ci pemberi kuasa tetapi ada kesulitan untuk ci kuasa untuk mencapai tujuan yang diaktualisasikan dengan tugasnya, adalah gagal, asal saja tidak dapat dilaksanakan bahwa ini kerugian dicabutkan oleh kewajiban ci kuasa.

Kemurut pasal 1810 D. ci pemberi kuasa harus membayar bunga dari jumlah bincaya-bincaya itu, dihitung sejak waktu bincaya-bincaya itu dikoloniakan. Sejangan kewajiban ci pemberi kuasa untuk mengantiki segala kerugian yang diderita oleh ci kuasa dalam melaksanakan tugasnya ditentukan oleh pasal 1809.

Kalau ada lebih dari orang yang memberikan kuasa, maka kemurut pasal 1811 B. mereka masing-masing secara terpisah bertanggung jawab (hoofdelijk aansprakelijk) atas segala kerugian yang selain kewajiban yang dilindungi kepadanya oleh pasal-pasal tersebut. Ini lain dari pada kalau ada lebih dari orang kuasa, yaitu kemurut pasal 1803 D. mereka hanya bertanggung jawab atas bagaimana masing-masing dalam hal memenuhi tugas.

Akhirnya pasal 1812 D. menentukan dengan memberi hak kepada ci kuasa untuk menahan barang-barang milik ci pemberi kuasa (retensi), selama ci kuasa belum membayarkan

pendayem segala cewata, yang harus dibayar oleh si pembeli kuasa kepadanya perihal pemberian kuasa. Dus ini berarti si pembeli kuasa berterajibah memberikan barang miliknya ditahan oleh si kuasa calon ia belum dapat membayar.

D. Rubungan hukum antara si kuasa dengan pihak ketiga.

Jenis hubungan hukum ini, si kuasa berkenaan dengan pihak ketiga, dengan siapa ia atas nam si pembeli kuasa telah bertemu. Hubungan-hubungan yang terjadi antara si kuasa dengan pihak ketiga pada umumnya dapat terjadi :

1. jika si kuasa bertemu seperti dalam keajibannya telah terjadi tanpa sifanya kuasa (kerena ia baik tidak pernah menyadari kuasa ini pun kuasanya dibatalkan);
2. jika kuasa yang ada tersebut lebih terbatas daripada yang disengaja oleh si kuasa.

Satu peraturan yang langkap dari konstitusionalisasi yang terjadi untuk-untuk tidak mengatur, atau tetapi pasal 1606 U. menyebutkan suatu kejadian (dengan catu pertemuan) dimana si kuasa tidak bertemu jadi dengan pihak ketiga dan dari itu pasal 1606 U. tersebut dapat diambil catu dan lain kesimpulan tentang makna peraturan untuk-untuk.¹⁾

Untuk pengertian-pengertian yang lebih baik tentang pertemuan-pertemuan yang dapat tibaul dibedakan & (seperti)

1) Vollmer, Verbindungen en berijzorecht, halaman 905.

macam kajadian yaitu :

1. si kuasa menggunakan kuasa dari pemberi kuasa dan tetap berada dalam batas-batas dari pedasnya ; hanya si pemberi kuasa yang dalam hal ini terikat.
2. si kuasa yang diperlengkapi dengan suatu kuasa dilampaui batas-batas dari pedasnya; dalam hal ini si pemberi kuasa tidak terikat dan tidak pula bertanggung jawab untuk itu. Munculnya tanggung jawab dari si pemberi kuasa, jika si pemberi kuasa beratifikasi/consentuji apa yang telah dijalankan/dilakukan oleh si kuasa.
3. si kuasa dilampaui batas-batas dari kuasa yang diberikan kepadaanya tetapi memberitahukan tentang luasnya wewenang kepada pihak ketiga. Hal ini berhubungan dengan pasal 1806 BW dari pasal mana ditetaskan bahwa si kuasa tidak bertanggung jawab. Ini adalah layak, karena pihak ketiga mengatakan tentang tidak luasnya/lebihnya kuasa dan si kuasa tidak dapat dicalahkan. Jika pihak ketiga menyangkis dan mengaduknya bahwa pemberi kuasa sebenarnya tidak lengkap dari tindakan-tindakan si kuasa, juga akan beratifikasi/raya maka hal itu adalah contoh-contoh operasi pihak ketiga.
4. si kuasa telah melampaui batas-batas kuasa cocok di pemberi tahuhan luasnya kepada pihak ketiga, cocok di bertanggung jawab terhadap pihak ketiga; hal ini dicatat pada akhir pasal 1806 L, yaitu dengan kata-kata : "....

kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu"; kiranya pasal itu diliputi oleh pasal 1315 E.U., yang menyatakan : "pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."

Kecipun dalam pasal 1006 E.U. hanya dikatakan tentang hal dimana sifatnya telah memberitahu luasnya kuasanya tercabut kepada pihak ketiga, dianggap bahwa akibat hukum yang diletakkan dalam pasal 1006 E.U. itu juga berlaku jika pihak ketiga dengan cara lain dapat mengetahui tentang luasnya kuasanya dari si kuasa melalui dengan perberitahuan oleh si pemberi kuasa sendiri tentang itu.

Pertanyaman yang ditimbulkan kehadian ialah : bagaimana agar harus mengantara pertanggungan jawab dari si kuasa dalam hal-hal yang disebutkan dan akibat-akibat manakah dari tanggung jawab tersebut bagi si kuasa dan manakah yang untuk pihak ketiga ?

Terhadap pertanyaman pertama tentang bagaimana pertanggungan jatuh dari si kuasa untuk hal-hal di atas terhadap pihak ketiga ada tiga pendapat :¹⁾ ²⁾

1. bahwa si kuasa bertanggung jawab berdasarkan dengan "se-rechtactie o daai". Pertidap pendapat ini juga dibuktikan keberadaan bahwa pertanggungan jatuh dapat berjatuhan itikad baik dari si kuasa, cedangkan pihak ketiga

¹⁾ VOLLMER, Verbindenissen en bewijzrechte, halaman 963.

²⁾ IRJONO PRADIJOIBORO, Hukum Perdata tentang pertanggungan tertentu, halaman 141.

dibebani bukti dari tidak adanya kuasa dari ci kuasa, atau setidak-tidaknya ci kuasa telah makayani wewenang nya.

2. bahwa pertanggung jawab ci kuasa didasarkan atas kontrak dan di antara ci kuasa dan pihak ketiga akan selalu ada (biasanya secara diam-diam) garansi overcommit; suatu pendapat untuk mana orang mengandalkan kepedua putusan Hugo Groot di mana ditetapkan bahwa ci kuasa terhadap pihak ketiga menegaskan bahwa ci pemberi kuasa telah memberitahukan kepadanya bahwa ia ingin terikat dengan pihak ketiga, dimana berarti bahwa ci kuasa bertanggung jawab tentang hal itu termasuk pihak ketiga bahwa keinginan untuk mengibarkan diri dengan pihak ketiga memang terdapat pada ci pemberi kuasa, karena tindakannyalah ia diberitahu. Dengan tiadanya keinginan yang diberitahukan itu, ci kuasa wajib memberikan kerugian, tidak karena tindakan tersebutnya begitu saja, tetapi dari kerugian yang karena bertindak sebagai kuasa tersebut pihak ketiga yang ditimbulnya.
3. bahwa tentang hal ini telah terjadi suatu perikatan yang lahir karena undang-undang, yaitu pasal 1806 E. itu sendiri sestra a contrario.

Vollmer mengatakan¹⁾, hal tersebut di atas adalah berikut: "koberatan tertulis instruksi perjanjian dan bah-

1) Vollmer, Verbindlichkeiten en bewijzrechting, halaman 909.

ken keberatan yang terbentuk bahwa ia orang tidak berlaku dengan tindakan-tindakan sepihak dari ci kuasa seperti dibatalkannya sebuah kontrak, diturunkannya warisan dan sebagainya, lagi pula tanpa menimbulkan batas terjadinya suatu perjanjian adalah acing dibuat-buat. Yang kurang penting adalah bahwa ajoran perjanjian menyertakan wakil /kuasa yang tidak cukup untuk menghindarkan ketidak sesuaiannya (p. 1793 R.). Kesal yang salah dibuat oleh pendapat bahwa pertanggungan jawab dari ci kuasa berdasarkan pada kesesuaian tiga dari, karena bahkan oleh akunya hutang yang terjai - di pihak bukan yaitu tanggung jambaya terhadap pihak keti - di dan untuk memenuhi yang tiba-tiba dari padanya bagi ci kuasa di bawah perikatan yang tiba-tiba karena undang - undang.

Sciengham . irjenc¹⁾ mengatai, bahwa pendapat kedua ke-2 tidak perlu diperbaiki/dipertimbangkan dan diri hukum oleh kerana ternyata dari pasal 1806 RU cocok a - contrario dapat dicampakkan, bahwa ci kuasa dapat digunakan oleh seorang ketiga, yang tidak termasuk akunya pada perjanjian batas itu,

Sehubungan pertanyaan berikutnya yaitu tentang adibat-adibat apa yang tiba-tiba dari tanggung jawab ci kuasa, dan bagaimana dibuktikan bewajahnya? Berdasarkan pihak ketiga mendapatkannya
 1) *irjenc Pradiwidjoko, Nama Pendata tentang peraturan perundangan tersebut, halaman 161.*

bahan si kuasa tidak berhak untuk berbuat seperti yang ia berbuat, atau apakah pada si kuasa terletak kewajiban untuk memperlihatkan bahan hal itu dengan cara?

Terhadap pertanyaan dalam arti yang terakhir ini penyebutnya harus dijawab demikian :¹⁾

Kondisinya harus diberikan kejadiannya itu dengan benar bahwa si kuasa telah bertindak tetapi ternyata sama sekali tidak kuasa atau tidak cukup diberi kuasa. Seharusnya pihak ketiga mencantum si pemberi kuasa. Namun si pemberi kuasa mengatakan bahwa ia tidak terikat. Si kuasa berkewajiban untuk membantu pihak ketiga dan harus membuktikannya pemberian kuasa serta luar dari kuasa tersebut. Setu dan lain hal terjadi dengan vrijuiting procedure dan dalam arti bahwa jika si pemberi kuasa salah pihak ketiga dituntut dengan lengkap, mengikuti kewajibannya, pihak ketiga mencantum si kuasa di mana pun milik untuk memperlihatkan kebenaran isi kuasanya. Juga cabutan pihak ketiga telah menyatakan si pemberi kuasa dengan lengkap si kuasa harus membantunya dan memperlihatkannya wewenangnya.

Catatan apakah si kuasa dapat dituntut, bila ia tidak dapat memperlihatkan kewenangannya untuk membantunya?

Bil ini diketahui adalah untuk memberi ganti rugi, tetapi jika tidak dapat dituntut dari pedanya pola kesamaan dari kewajiban-kewajiban yang diterimanya atas nama pemberi kuasa -

1) Vollmar, Verbinteniscon en bewijzorecht, halaman 910.

terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini sifatnya terjadi kesulitan-hesitasi karena penemuannya praktis tidak dapat dilaksanakan. Tetapi dalam banyak hal lainnya dapat terjadi pelaksanaan dari si kuasa, misalkan pada pembelian atau penjualan hanya dari barang-barang yang ditentukan seatur jenismu dan sebagainya.

Sekutung disini memberi konstruksi unrechtnig - dard yang membulukn keuntungan, karena ia mencirikan pengeluaran si kuasa untuk menganti kerugian "in natura", dalam hal mana pihak ketiga dibawa ke keadaan di dalam mana ia berada jika sama berjalan dengan mestinya.

Tetapi jika dari si kuasa terhadap pihak ketiga yang dg pos membulukn akibat-akibat hukum, tidak perlu lagi dengan dipertahannya tindakan-tindakan yang dimulai tanpa izin oleh si pemberi kuasa.

Tetapi si kuasa tetap yang lain tetap bertanggung jawab seperti dikatakan dalam pasal 1806 B.J.,¹⁾


"si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang pertama-pertama yang dilakukan dengan segera tetapi juga tentang kelakuan-kelakuan yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya".

Dengan itu tanggung jawab tentang kelakuan-kelakuan bagi seorang yang dengan cermat-cermat mencirikan kuasa adalah tidak sebagitu berat seperti yang diminta dari seorang yang untuk itu mencirikan upah".

¹⁾ Soebakti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, halaman 396.

Apakah si pemberi kuasa juga bertanggung jawab atas kesalahan dan yang dilakukan oleh si kuasa pada pelaksanaan perintah yang diberikan ?

Jawabannya adalah teges-teges mengisyaratkan si kuasa telah bertindak dalam lingkungan wewenang yang dituliskan dari perintah.¹⁾



1) Vollmer, Verbinteniscon en bestrijdrecht, halaman 911.

D A D IVFUNGSI SEORANG KUASA DALAM HUKUM PERDATA BARAT

Bahwa perbaikan tentang fungsi scorong kuasa dalam hukum perdamaian barat ini, tidaklah bisa dilepaskan dari perbaikan tentang pengertian kuasa dalam mana scorong kuasa itu bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa.

Definisi lebih umum scorong kuasa bertindak selaku si esa dalam dunia perdagangan/perusahaan atau bertindak sebagai kuasa dalam bidang "ke-hukum-an", di mana tindakan-tindakannya itu adalah seanto-sata hanyalah untuk kepentingan dari orang yang memberinya kuasa atau tujuannya tersebut.

Scorong kuasa dalam pengertian yang umum adalah orang yang berbuat secara suatu atau segera hal atas dasar adanya kehendak atau kewajiban berbuat itu karena ia diberi oleh orang lain atau si pemberi kuasa untuk dan atas nama si pemberi kuasa tersebut. Maka tanpa adanya kewajiban itu scorong kuasa tidak dapat berbuat secara suatu. Sedangkan kata lain tanpa kewajiban yang diberikan kepadaanya oleh orang lain itu seyabilla ia berbuat ia bukan merupakan scorong kuasa. Dengan kata lain yang lebih teges dan singkat, scorong kuasa adalah scorong yang bekerja atau bertindak berdasarkan orang kuasa yang diberikan orang lain kepadaanya.

Dalam hukum perdamaian barat banyak sekali kita jumpai nama yang diberikan oleh undang-undang untuk scorong kuasa itu. Misalnya dapat disebutkan, scorong kuasa dalam per-

MILIK
 PERPUSTAKAAN
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"
 SURABAYA

penyerah, takolar, konsisioner atau dalam bidang ke-kutu-an seperti penghulu atau cikubus atau di bidang kekeluargan seperti wali, curator dan lain-lainnya.

Dalam melaksanakan pertuannya secara kompunyal tugas yang berlain-lainnya sejauh dengan bidang diajua mereka itu melaksanakan kuasanya.

Definitioolah undang-undang atau hukum perdama berat sering kali membawani sifat-sifat dengan tanpa bisa memakai dominasi penoliharaan dan persekusikan untuk kepentingan orang lain.

Kepentingan-kepentingan orang lain yang dalam duga (anab-unfir) diwakili oleh ayahnya atau wali. Kuasa diajui ini dibagi tahil konstruksi undang-undang.

Dua hal yang ada dalam itu adalah kojediam dengan curator (pengacara) bertindak atau bertemu sejauh membolehkan curatur (orang yang dicantum).

Jadi buku (wali atau pengacara) bertindak bagi yang tidak sanggup berbuat hukum, tidak mengikatkan diri kepada angket orang yang diwakili yaitu orang yang belum dikenal atau orang yang dicantum (curatur) tersebut. Untuk itu dilaksanakan suatu-satu wali maupun seorang buku dibagi wali atau pengacara itu seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang antara lain malah syarat kesadaran berbuat hukum. Sedangkan tanpa kesadaran berbuat hukum itu seorang buku pada habis-habisnya sama dengan orang yang diwakili atau

dicampuri terobosan. Apabila seorang anak yang belum dewasa atau seorang curanmor melakukan tindakan hukum maka perbuatananya itu tidak salah. Tidak seharusnya itu karena memang tindakan anak yang belum dewasa atau pengaruhnya itu tidak ada "sepakatnya". Oleh karena itu tindakannya tidak menyaii akibat hukum. Maka dari sinilah terpikir adanya fungsi dari seorang kuasa (wali atau curanmor) itu. Dua dapat dikatakan bahwa fungsi seorang kuasa dalam hal ini adalah sebagai orang yang membuat tindakan yang tidak salah, (harus tetapi tidak menyaii akibat seorang) menjadi tindakan yang salah yang menyaii akibat-akibat hukum dan menghindari.

Dalam dunia perdagangan fungsi seorang kuasa berlaku dengan dua cara. Seorang nakheler atau seorang komisaris cakalah bekerja untuk dan atas nama orang lain yakni melalui perbuatan-perbuatan dalam dunia perdagangan. Diketahui seorang nakheler sebagai wakil yang langsung dari orang yang memberi kuasa/order, oleh karena perbuatananya itu adalah atas nama maka perbuatananya menjadi tanggung jawab dari si pemberi kuasa itu. Perbuatan nakheler menghubungkan si pemberi kuasa dengan pihak lain untuk melaksanakan hal-hal yang lucu dalam dunia perdagangan maka dayatloh dikatakan fungsi si kuasa diciptakan penghubung/perantara langsung. Sedangkan komisioner tuannya adalah melaksanakan perbuatan atas order si pemberi kuasa tetapi atas namanya sendiri, dan ia bertanggung jawab perihal atas perbuatan yang dilaksanakannya

sendiri. Di sini fungsi seorang kuasa sebagai penghubung / perantara tidak langsung antara si pemberi kuasa dengan pihak ketiga.

Tetapi harus diingat bahwa seorang notular dan komisioner itu melakukan tindakan-tindakan di atas adalah karena ia sendiri yang menyediakan dirinya, dengan nama ia akan mendapatkan upah, dan ini sudah merupakan pekerjaannya, maka dikatakan bahwa fungsi seorang kuasa ini sebagai alat untuk mencari keuntungan/mata pencarian.

Dalam bidang hukum yang menyimpai tindakan-tindakan notular dan komisioner masih adilah advokat atau pengacara.

Seperi diketahui bahwa jabatan atau fungsi advokat atau pengacara adalah sebagai pelaksana tindakan-tindakan (hukum) dari kliennya, sebagai penasihat hukum, serta melakukan tindakan-tindakan yang telah dilayakkannya harus dilakukan untuk kepentingan kliennya. Dalam seorang advokat bertindak untuk dan atas nama kliennya pada suatu perkara tertentu. Jadi jelas untuk menjadi kuasa dalam hal ini dibutuhkan syarat-syarat berikut yang tidak ringan. Sumbuut Soemarno P. Wirjanto, SH untuk jabatan atau fungsi dari advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. harus ada ilmu (ilmu), yang diaolah di dalamnya.
- b. harus ada keberadaan. Tidak boleh ada hubungan dinas atau hierarkis.
- c. harus ada hubungan kepergayaan antara advokat dan klien.

- d. harus ada ketajiban berdasarkan informasi yang diterima dari klien.
- e. harus ada imunitas (=hc: tidak boleh dituntut) terhadap perintutan tentang sikap dan perbuatan yang dilakukan dg lmn pcholam.
- f. harus ada kode ethika dan perihilan kode ethika oleh Cipta Dewati Keharuman.
- g. boleh memberikan honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pildiran yang dicurahkan didalam pekerjaan itu.¹⁾

Balas pasal 1792 ccereng kuasa dicini adalah ccereng yang memberikan pemberian kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama orang yang memberi kuasa itu. Hal ini untuk atasi urusan yang dicantikkan adalah pertama tama. Paus dicini tindakan kuasa bisa meliputi ccagai tindakan tindakan kuasa seperti yang telah disebutkan di atas atau bukan dalam arti www.

Jadi fungsi ccereng kuasa dalam hukum perdama barat, yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah :

1. ccagai pelaksana untuk mencapai tujuan/kepentingan.
2. berfungsi menghindari konflik yang berupa kuasa untuk tidak berfungsi ccagai pelindung.

Dan diketahui bahwa pembahasan perlakuan tentang fungsi dari ccereng kuasa itu dalam hukum perdama barat. Dan dapatlah

¹⁾ Balas dan kehilangan, No. 9 tahun ke-II, 1971, halaman 27.

dicimpulkan bahwa ketika sengaja kuasa ini telah diatur dg cara khusus oleh undang-undang maka dapatlah dikatakan bahwa seorang kuasa dalam kehidupan adalah sangat diperlukan cekali adanya. Baik oleh undang-undang sendiri, oleh orang lain, maupun ci karena itu sendiri. Oleh sebab itu fungsi seorang kuasa malah sangat besar.-



LAD VBIRAH ENYA RUASA.

Pasal-pasal 1013 B.C dan secrusnya menyebut dan mengatur tentang beberapa cara bagaimana kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa kepada si kuasa itu berakhir.

Diuraikan dalam pasal 1013 B.C adalah jumlah kurang lengkap dan tungkuhan hanya dipilih sebagai prakata terhadap kecentrum-ketentuan lainnya dari bagian ini. Di camping apa yang dicantumkan dalam pasal 1013 B.C di mana pemberian kuasa berakhir seperti dimulai itu juga termasuk berbagaimana cara dimana percutujun-percutujun pada umurnya berakhir; misalnya datangnya custu jangka waktu (afderijn), juga berakhir kalau dipersahinya custu cyarat (eten ontbindende voorwaarde) dan sebagainya. Komisie Vollmer¹⁾ sebagaimana cara itu-cara dimana pemberian kuasa dapat berakhir pada hakikatnya selanjutnya termasuk - dan bahkan dapat dianggap sebagaimana yang paling normal - dilaksanakannya perintah yang tidak memerlukan pelaksanaannya itu. Harus diperhatikan pula bahwa pemberian kuasa juga dapat berakhir oleh pembatalan seputut pasal 1265 B.C. yaitu jika diminta upah dan perjanjian itu terval balik, sebagaimana cara pengetahuan ini juga terjadi sebagaimana custu ketungkuhan jika pemberian kuasa adalah merupakan bagian dari percutujun terval balik lainnya.

1) Vollmer, Verdienstleven en bewijzrech, halaman 914.

Pasal 1813 B: mengatakan, bahwa pemberian kuasa terhenti;¹⁾

- a. oleh karena dicabut oleh si pemberi kuasa;
- b. oleh karena si kuasa mengundikinya;
- c. oleh karena salah satu dari kedua pihak meninggal dunia, atau dinyatakan di bawah pengawas curatelo, atau dinysahkan putus;
- d. oleh karena percupuan, yang menjadi salah satu pihak, kewin.

Selanjutnya cara penghitungan pemberian kuasa akan memiliki uraikan sebagai berikut :

1. pasal 1813 pertama-tama menyebutkan sebagai cara penghitungan kuasa dengan pencabutan kuasa dari tanggung si kuasa; sedangkan pasal 1814 menentukan bahwa pencabutan ini dapat dilakukan jika pemberi kuasa mengundikinya. Hal itu cialah cara penghitungan tindakan sepihak. Sindiketan diakhiriinya pemberian kuasa dengan cara ini sebutan *Vollmaar*²⁾ adalah secuil dengan penjelasan seharusnya pemberian kuasa pada mulanya dicabut sebagai jasa sehabis, sehingga pemberi kuasa selalu berwajib dari bentuknya ceteruanya dari kuasa yang tidak dipertahannya lagi, sedang si kuasa tidak menyadari keberadaan yang ia yang tertaher diakhiriinya dari si pemberi kuasa. Selanjutnya pasal 1814 B: menentukan bahwa pemberi kuasa yang dapat co-

1) Irjono Pradijiboro, *Buku Perdata tentang percontohan*, Perjuduan tertentu, halaman 142.

2) Vollmaar, *Verbindenissen en bewijzeringen*, halaman 915.

nginginkan mengambil kembali kuasa jika itu terdapat alasan-alasan. Alasan-alasan common itu dapat tampil kung na atau ketahuan yang dapat dibenarkan bahwa si kuasa dengan memiliki kuasa tersebut akan menyebabkan gunakannya.¹⁾

Pencabutan pemberian kuasa dapat dilakukan seandainya waktu dan si pemberi kuasa dapat menuntut supaya curat kuasa diserahkan kembali kepadanya. Menurut Virjono hal itu dilakukan untuk menghindarkan kerugian bahan si kuasa yang tidak jujur selanjutnya pertautan-pertautan selaku buku.²⁾

Bentuk pencabutan itu pada hakikatnya perjanjian-perjanjian yang sebelumnya dicatat oleh si kuasa dengan-pihak ketiga tetapi berlalu, tetapi perjanjian-perjanjian baru tidak dapat dan tidak boleh dicatat olehnya atau namun si pemberi kuasa. Sementara itu akan merupakan hal yang tidak layak jika pihak-pihak ketiga yang beritihaf bukunya (dan lain-lain buku pihak ketiga yang tidak menjelaskan pemberian kuasa) akan menjadi bahan dari pertautan yang dicatat di bawah kuasa sebagaimana dicatatnya pemberian kuasa atas-nama si pemberi kuasa, dengan makna itu maka pasal 1015 C. menentukan, bahwa pencabutan tersebut tidak dapat dibantah kepada pihak ketiga common itu, artinya si pemberi kuasa tetapi terikat terhadap orang pihak ketiga itu. Sebaliknya si pemberi kuasa dapat menuntut ganti kerugian dari si

1) Volume, Verbindenissen en bewijzenrecht, halaman 919.

2) Virjono Pradjedihoro, Buku Perdata tentang peractifum peractifum tersebut, halaman 162.

kuasa. Tindak pertanyaman, bagaimana pencabutan itu diberitahukan?

Jawabannya adalah, jika kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa itu hanya diperuntukkan bagi dan ditujukan kepada orang tertentu maka dapat dipemahami dengan pandangan ritualnya secara langsung kepada pihak ketiga, tetapi jika kuasa itu berbunyi *umum* maka pemberi kuasa adalah layak untuk memberi ciri *umum* dan terung-terengah pada pengambilan itu dan cara yang lazim untuk itu adalah iklim dalam curas kabar yang dipandang perlu.¹⁾ Jika pemberian kuasa itu merupakan bagian dari perjanjian lainnya yang dalam kesulitan punya tidak dapat dinyatakan berakhir namun kuasa itu dapat dinyatakan betul. Pencabutan pemberian kuasa ini dapat juga dilakukan secara di-dulu. Dan contoh dari pencabutan di-dulu ini umumnya diberikan contoh sendiri dalam pasal 1016 B. yaitu, apabila si pemberi kuasa menunjuk orang lain selaku kuasanya. Dengan ini maka pemberian kuasa yang pertama harus dicabut. Dalam hal ini harus diingat, bahwa dua pemberian kuasa itu harus menggunakan satu contoh. Sebab kalau tidak, maka dua-duanya dapat berlaku bersama-sama dan berdampungan satu sama lain.

2. kalau tidak hanya pemberi kuasa saja yang dapat mengakhiri pemberian kuasa secara cepatnya, juga kepada si kuasa diberieterangan connon itu; tentang hal itu bendahnya dibahas pada pasal 1017 BW.

¹⁾ Vollmer, Verbindlichkeiten en Besitzrechte, halaman 916.

Penghentian kuasa oleh sifunes yang dicabut dalam hal tersebut ada beberapa pembatasannya yaitu bahwa si buasanya tidak boleh menghentikan buasanya itu dalam waktu yang tidak tepat, juga tidak karena alasan lain yang tidak layak sebabunya ialah bahwa pemberi kuasa dengan penghentian itu tidak boleh mengalami ketidaknyamanan atau mendapat rugi. Tetapi yang berpendapat bahwa penghentian pemberian kuasa yang tidak tepat waktunya atau tidak layak membuat berakhirnya pemberian kuasa tetapi dengan akibat bahwa si kuasa dapat diaturut ganti rugi.¹⁾

Rewajibkan ganti rugi itu tidak berlaku jika si buasa memberikan rugi yang tidak sejajar dan ikata ia menuntun tujuan selain kuasa (kata-kata penutup pasal 1817 E.U.).

3. juga ketahanan dari pemberi kuasa atau si kuasa menjadi buasanya berakhir. Mengenai pengaturan tentang hal ini adalah pasal-pasal 1818 dan 2019 E.U.

Kalem si pemberi kuasa meninggal dunia sedangkan si buasa tidak mengalihkui akan hal itu, dan ia tetap termasuk dalam buasanya selain buasa, maka apa yang dipertimbangkan di dalam ketidaknya buasanya itu adalah cab. Malah juga cab perbuatan yang dilakukan oleh si buasa itu jika ia tidak tahu akan adanya suatu sebab lain yang menyeberangi buasanya (1818 E.U. ayat 1). Perikatan-perikatan yang diciptakan oleh si buasa harus tetap dipertahani terhadap orang ketiga yang beritikai

¹⁾ Volleny, Verdienstleichen en bewijesrecht, halaman 916.

baik atau jujur, yang juga tidak tahu tentang meninggalnya si pemberi kuasa (art 2 pasal 1818 B.), ini berarti pula bahwa orang ketiga yang jujur itu harus tetap dipertimbangkan juga kalau si kuasa tahu hal wafatnya si pemberi kuasa.

Pasal 1819 B. bertujuan dengan meninggalnya si kuasa membedakan kewajiban pemberi-pemarionya dua kerajinan, yaitu:

- no-1. untuk memberitahukan akan kematiannya si kuasa kepada si pemberi kuasa, kalau chilirio itu tahu tentang adanya pemberian kuasa;
- no-2. untuk memambil tindakan-tindakan conservatoire yaitu melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan bersama bagi kepentingan si pemberi kuasa.

Bila chilirionya tidak bertemu dengan, kalau si pemberi kuasanya berugikan ia dicatat sebagai bina, kerugian dan buntut.

6. Tentang perambiran kuasa bila baik si pemberi kuasa atau si kuasa berada di bawah pengawas atau dalam bentuk public tidak ditemui pengawasnya. Menurut ^{1) dengan} menggalinya pemberi kuasa atau si kuasa dalam pasal 1813 B. itu dicatatkan dinyatakan di bawah pengawas curhat dan menyatakan penilit, yang dapat diketahui : pemberi kuasa juga si kuasa mendapat wakil ²⁾, yang tidak dapat diketahui ketika kejadian apa yang disebutkan baik oleh wakil kuasa sendiri.

¹⁾ Völker, Grönemeyer en Boujouche, halaman 917.

5. Penaruhkuhan kuasa karena pertemuan perempuan, yang juga salah satu pihak. Alasannya menurut Vollmer adalah karena hal ini berdasarkan pada ordonya tempo bantuan suami nya tidak dapat mengikuti perbuatan bantuan dan tindakan-tindakan seorang itu juga tidak dapat dijalankan di luar suaminya. menurut berlakunya kuasa yang diberikan sebelum pertemuan nya.¹⁾

Akhirnya perlu diperhatikan pada pendapat Sirjono²⁾ dapat disimpulkan, bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut oleh si pemberi kuasa, ini berarti dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan upah dan dalam hal si kuasa berkepercayaan akan lanjutnya pemberian kuasa itu. Kalau janji ini dicabut, maka si pemberi kuasa hanya dapat mengontrol pemberian kuasa, apabila si kuasa tidak mahaikan kecabitan colstu catu pihak dalam suatu perikatan, yaitu nical si kuasa laici dalam melaksanakan tugasnya.-

1) Vollmer, Verbindenissen en beschreft, halaman 917.

2) Sirjono Predjodikoro, Kitab Perdata tentang percontohan-percontohan tertentu, halaman 149.

B A B VIKRISIPULAN DAN KONSEP-KONSEP

Sampaih kita pada bab yang terakhir tentang fungsi seorang kuasa dalam hukum perdamaian barat, yaitu tentang krisipulan permaisuri tentang hal-hal yang telah dibahas di atas.

Pertama-tama yang dimahudikam dengan seorang kuasa adalah sesorang yang karena diberi kuasa atau berkenan oleh orang lain sebagai penjaga kuasa untuk melaksanakan pertubuhan-pertubuhan atau urusan untuk dan atas kepentingan siapa pun yang diberi kuasa.

Dan dari bunyi pasal 1792 D. untuk celestukan kuasa, maka antara pihak penjaga kuasa dan si kuasa dicakupi suatu perjanjian. Selain demikian sesorang dapat pula menyajiki kuasa untuk celestukan pertubuhan-pertubuhan dari orang lain kepada sianya percutujuan dari orang lain itu (penjaga kuasa), hal itu dicelabatkan karena pertubuhan dari si kuasa itu menganggap sangat dibutuhkan oleh undang-undang.

Jadi diciptakan terdayat dua pihak, pertama pihak siyang penjaga kuasa dan di pihak lain adalah si kuasa.

Bahwa kuasa yang diberikan kepada si kuasa dapat meliputi seluruh macam kepentingan, termasuk hal-hal undang-undang tertulis dan secara hal tertentu mengikuti dilaksanakannya urusan itu oleh dirinya sendiri.

Kuasa yang diterima berdasarkan adanya suatu perjanjian dapat diberikan juga kepada orang lain berdasar hak substitusi. Dan juga perjanjian penyerahan kuasa yang dicakupi

itu cialah bebas dari bentuk bentuk yang tertentu (vorm vrij). Dengan bebas bentuk ini maka pemberian kuasa dapat diberikan dengan berbagai cara.

Tetapi kecenderungan itu cialah batas si kuasa dalam melaksanakan kuasa yang diberikan dengan perlu kepercayaan dari pemberi kuasa harus bertimbuh sebaik-baiknya. Jadi untuk dapat berhasilnya kepentingan/urusan unsur itikad baik sangat menentukan. Olah karenanya pentuan undang-undang akan selalu melindungi pihak-pihak yang beritikad baik, baik itu pihak pemberi kuasa, pihak si kuasa maupun pihak ketiga. Dengan itikad baik ini pula lah undang-undang mengharapkan seorang kuasa melakukan tugasnya - sesuai dengan fungsi nya hingga dapat dicapai hasil yang diharapkan. Dan bila sudah tercapai hasil yang diharapkan maka selanjutnya kuasa itu; tetapi harus diingat pula bahwa tidak setiap pemberian kuasa dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka untuk mencegah hal demikian itu maka pemberian kuasa dapat diakhiri sebelum saatnya tiba dengan menggunakan pemberian kuasa itu.

Akhirnya penulis memberi sedikit catatan, agar penjelasan pemberian kuasa ini dapat juga dipergunakan oleh calon mahasiswa yang bertemu di Indonesia ini mengingat keadaan yang selalu berubah-ubah. Terutama soalnya besarnya peranan dan fungsi dari seorang kuasa dalam hukum perdamaian barat, yang kali ini jelas-jelas terpisah dari penjelasan dari seorang kuasa dalam undang-undang secara luas adalah.

D A P T A R B A J A H

1. Soebekti, Prof. B. SH,
Hukum Perkawinan, cetakan pertama, penerbit Pradnya Parwita, Jakarta, 1963.
 2. Soebekti, Prof. B. SH,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke 5, penerbit Pradnya Parwita, Jakarta, 1970.
 3. Tirtodiningrat, Prof. K.N.T., SH,
Ikhlas Hukum Perdata dan Hukum Dagang, cetakan pertama, penerbit P.T. Pembangunan, Jakarta, 1966.
 4. Vollmer, Dr. M. H.F.A.,
Verhoudingen en bewijssrocht, cetakan ke 2, penerbit U.V. Uitgevers Maatschappij C.B.J. Tjeenk Willink Zoeloe, 1952.
 5. Sirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. B. SH,
Hukum Perdata tentang perceraian-perceraian tertentu, cetakan ke 5, penerbit Samin Bandung, 1965.
 6. Soetomo Pramihardjojo, B. S.I.,
Eulich-Eulich tahun 1968-1969.
 7. Majalah Hukum, No. 1 tahun pertama, 1974.
 8. Majalah Hukum dan Keadilan, No. 5 tahun II, 1971.
 9. Majalah Veria peradilan, tahun IV, No. 4, 5, 6.
-